

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2002 NOMOR : 32 SERI B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 26 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PAJAK HIBURAN**



**Dikeluarkan oleh :**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
WAY KANAN  
2002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2002 NOMOR : 32 SERI B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 26 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN**

- Menimbang** : a. bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu Pajak Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karenanya dipandang perlu untuk menggali potensi Pajak Hiburan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan untuk Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak Hiburan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 4 Seri D).

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN**

**Nomor : 05 Tahun 2002**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK HIBURAN**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
7. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hiburan;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dan atau pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Daerah ini;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas pajak yang ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPLD adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
18. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan wajib pajak;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak;
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

### **Pasal 3**

Objek Pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

### **Pasal 4**

Dikecualikan dari objek pajak adalah hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

### **Pasal 5**

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Hiburan adalah :
  - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
  - b. Untuk badan adalah pengurus atau pemegang kuasanya.

## **BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 6**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

### **Pasal 7**

- (1) Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Besarnya Pajak Terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

- (1) Wilayah pemungutan pajak adalah dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.

- (2) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

## **BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN**

### **Pasal 10**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin, kecuali ditentukan lain.

### **Pasal 11**

Saat Pajak terhutang adalah masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik merupakan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### **Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dalam pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
  - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

### Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan pada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan pada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan

dikenakan denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan menunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk jenis, isi tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.

#### **Pasal 20**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan barang-barang wajib pajak sesuai dengan nilai pajak terhutang.

#### **Pasal 21**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

### **Pasal 23**

Bentuk, jenis, isi dan formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VIII BAGI HASIL PAJAK**

### **Pasal 24**

Hasil penerimaan Pajak Hiburan merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

## **BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 25**

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan pajak terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB X KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;

- e. SKPDN;
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan Keputusan.
  - (4) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
  - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 28**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikabulkan sebagian dan seluruhnya, kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 31**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KADALUARSA**

### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 33**

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Hiburan, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

### **Pasal 35**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya sebagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - c. Mengumpulkan bukti-bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - d. Melakukan penggeledahan, mendapatkan barang bukti baik berupa pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta barang bukti lainnya;
  - e. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti sehubungan dengan tindak pidana perpajakan;
  - f. Memanggil, memotret dan menyuruh berhenti seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan;
  - g. Melarang seseorang meninggalkan rumah atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas guna membuat terang suatu perkara pidana bidang perpajakan;
  - h. Membuat dan menandatangani berita acara;
  - i. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melimpahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 5 Nopember 2002

**BUPATI WAY KANAN**

Dto.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 2 Desember 2002


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

Dto.

**Hi. M. ABADI, SH., MA., MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 460 011 678

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**TAHUN 2002 NOMOR 32 SERI B**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KABAG HUKUM DAN ORGANISASI**

  
**NASARUDDIN, SH., MH**  
Pembina  
NIP 710016707

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PAJAK HIBURAN**

**UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Dengan berdasarkan kepada Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan dan atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 karena jiwa Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang selama ini menjadi dasar hukum bagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pajak Hiburan sangat penting bagi pembiayaan pembangunan di daerah maka dipandang perlu memberlakukan ketentuan pajak hiburan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup Jelas.
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas

Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: Cukup Jelas.
Pasal 14	: Cukup Jelas.
Pasal 15	: Cukup Jelas.
Pasal 16	: Cukup Jelas.
Pasal 17	: Cukup Jelas.
Pasal 18	: Cukup Jelas.
Pasal 19	: Cukup Jelas.
Pasal 20	: Cukup Jelas.
Pasal 21	: Cukup Jelas.
Pasal 22	: Cukup Jelas.
Pasal 23	: Cukup Jelas.
Pasal 24	: Cukup Jelas.
Pasal 25	: Cukup Jelas.
Pasal 26	: Cukup Jelas.
Pasal 27	: Cukup Jelas.
Pasal 28	: Cukup Jelas.
Pasal 29	: Cukup Jelas.
Pasal 30	: Cukup Jelas.
Pasal 31	: Cukup Jelas.
Pasal 32	: Cukup Jelas.
Pasal 33	: Cukup Jelas.
Pasal 34	: Cukup Jelas.
Pasal 35	: Cukup Jelas.
Pasal 36	: Cukup Jelas.
Pasal 37	: Cukup Jelas.
Pasal 38	: Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2002 NOMOR 64**